

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 316 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 316 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 315 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- Dalam Keputusan Ini Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Ini Berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai tanggal 27 Januari 2025
- Lampiran 3 (Tiga) Halaman